
LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA-BARAT

Warta Resmi Propinsi Jawa-Barat

No. 1

31 Agustus

1968

No. : B.II.93/A.5/Pend/Sk/67.

Lampiran:

KUTIPANDari surat keputusan GUBERNUR PROPINSI JAWA-BARAT.

----: Kk : ---

BANDUNG, 11 Nopember 1967,

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT;

Menimbang:

bahwa honirarium untuk guru (pengajar) tidak tetap pada Akademi/Sekolah Kursus/Latihan jabatanatau pendidikan lain yang diselenggarakan oleh Pemeritah Propinsi Jawa-Barat dan yang ditetapkan dengan surat keputusan tgl. 16 Juni 1967 No. B.II.34/A-10/Pend/Sk/67 berdasarkan ketentuan yang termaksud dalam angka 3 sub A dari surat kilat Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan tgl. 20 Maret 1967 No. DD. 1-1-10 tentang kenaikan penghasilan pegawai Negeri dan pensiunan terhitung mulai tgl. 1 April 1967, perlu ditinjau dan ditetapkan kembali, sehingga besarnya setiap bulan menjadi 45 kali jumlah pada bulan Desember 1965;

Mengingat:

- 1.Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok Pemeritnah Daerah;
- 2.Surat kilat Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan tgl. 20-3-1967 No. DD. 1-1-10;
- 3.Surat keputusannya Administratur Keuangan Sekretaris Pemerintah Propinsi Jawa Barat mengenai Keuangannya pada tgl. 23 September 1967;

MEMUTUSKAN:

PERTAMA:

Terhitung mulai tanggal 1 Juli 1967 menetapkan:

- a.Honorarium bagi pengajar tidak tetap pada Akademi/Sekolah/Kursus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi Jawa-Barat yang tergolong dalam Tingkat A yaitu yang menetapkan sebagai syarat masuk berijazah S.L.T.A. dan lamanya pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan atau latihan jabatan yang menetapkan sebagai syarat masuk ijazah S.L.T.A. dan telah memiliki pangkat serendah-rendahnya golongan D.III PGPN 1961/PGPN Propinsi Jawa-Barat 1961 selama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, untuk tiap kali datang mengajar per 1 jam pelajaran ditentukan seperti berikut:

Untuk Dosen (Gol.F/II keatas)..... Rp. 22,50

Untuk Asisten I (Gol. E III) Rp. 18,-

Untuk Asisten II (Gol. E. II) Rp. 13,50
Untuk Pelatih Rp. 13,50

- b. Honorarium bagi pengajar tidak tetap pada Sekolah Kursus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi Jawa-Barat yang tergolong dalam Tingkat B yaitu, yang menetapkan syarat masuk berijazah S.L.T.P. dan lamanya pendidikan sekurangnya 1 (satu) tahun dan atau latihan jabatan yang menetapkan syarat masuk berijazah golongan C/III PGPN 1961/PGPN Prop. Jawa-Barat 1961 sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, untuk cap kali datang mengajar per 1 jam pelajaran ditentukan seperti berikut:

Untuk pengajar Rp. 18,-
Untuk pelatih Rp. 13,50

- c. Honorarium bagi pengajar tidak tetap pada Sekolah/Kursus/Latihan jabatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi Jawa-Barat yang tergolong dalam tingkat C. yaitu yang tidak termasuk dalam sub Pertama dan Kedua, untuk tiap kali datang mengajar per 1 jam pelajaran ditentukan seperti berikut:

Untuk pengajar Rp. 13,50
Untuk pelatih Rp. 9,-

- d. Honorarium bagi penterjemah pada Akademi Sekolah/Kursus/Latihan jabatan atau pendidikan lain bertingkatan A, B dan C yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi Jawa-Barat, Rp. 45,- untuk satu kali datang memberikan ceramah;

- e. Honorarium Penyelenggara Ujian:

Kepada Panitia Ujian diberikan honorarium sebagai berikut:

1. Ketua dan Sekretaris Panitia ujian mendapat honorarium masing-masing sebanyak Rp. 67,50 untuk tiap-tiap pekerjaan tertulis yang diberikannya dengan tidak membedakan jenis pekerjaan;
2. Anggota pemeriksa pekerjaan ujian tertulis mendapat honorarium masing-masing sebanyak Rp. 2,70 untuk tiap-tiap pekerjaan tertulis yang diberikannya dengan tidak dibedakan jenis pekerjaannya.
3. Anggota panitia ujian yang mengambil ujian lisan dan anggota seksi penguji masing-masing mendapat honorarium sebanyak Rp. 4,50 untuk para exa minandus lisan;
4. Anggota panitia ujian tertulis mendapat honorarium sebanyak Rp. 4,50 sejam untuk tiap menjalankan pengawasan ujian tertulis;
5. Para anggota ujian mendapat uang sidang sebanyak Rp. 4,50 untuk tiap kali mengadakan ujian dengan ketentuan bahwa jumlah sidang tidak boleh melebihi lima kali;
6. Penulis ijazah mendapat honorarium sebanyak Rp. 2,25 untuk tiap-tiap ijazah yang dikerjakan;
7. Penguji skripsi Doktoral/Bakaloreat mendapat honorarium sebanyak Rp. 22,50 untuk tiap examinandus;
8. Pembimbing materi skripsi Doktoral/Bakaloreat mendapat honorarium sebanyak Rp. 45,- untuk tiap-tiap examinandus;
9. Pembimbing Reading Assignment Reasing Course/Term Paper Book Report mendapat honorarium sebanyak Rp. 22,50 untuk tiap-tiap examinandus;
10. Penyusun naskah diklat mendapat honorarium sebanyak Rp. 3,60 untuk tiap-tiap lembar terdiri dari 2500 pukulan tik;

KEDUA:

Memerintahkan agar surat keputusan ini dimuat dalam "Lembaran Propinsi Jawa-Barat".

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Departemen Dalam Negeri, di Jakarta (X)
2. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dari Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. D.P.R.D. Propinsi Jawa-Barat di Bandung.
4. Semua Kepala Jawatan Propinsi Jawa-Barat.
5. Direktur Akademi Pemerintahan Dalam Negeri di Bandung.
6. Direktur Akademi Teknik Pekerjaan Umum Propinsi Jawa-Barat di Bandung.
7. Direktur Akademi Pertanian Propinsi Jawa-Barat di Bandung.
8. Direktur Akademi Kehutanan Propinsi Jawa-Barat di Bandung.
9. Direktur Akademi Industri dan Niaga Propinsi Jawa-Barat di Bandung.
10. Inspektur Pemerintahan dari Wilayah I s/d V di Serang, Bogor, Cirebon, Purwakarta dan Garut.
11. Sekretaris Daerah Propinsi Jawa-Barat di Bandung.
12. Administratur Umum, Pemerintahan Keuangan, Ekonomi Pembangunan dan Pengawasan Umum pada Sekertaris Pemeritnah Propinsi Jawa-Barat di Bandung.
13. Semua Kepala Biro Sub Biro pada Sekretaris Pemerontah Propinsi Jawa-Barat di Bandung, 1 s/d 13 agar maklum dan untuk seperlunya.

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT,

t.t.d.

MASHUDI

Maj. Jen T.N.I.